

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merokok merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan kegiatan ini tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perokok dapat ditemukan dimana saja, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Merokok dianggap sebagai kebutuhan sekunder dalam masyarakat saat ini, tanpa memandang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menjadikan rokok sebagai masalah kesehatan yang sulit untuk dihentikan di Indonesia.

Rokok bukanlah produk biasa meskipun rokok telah dinyatakan legal, namun industri tembakau atau rokok justru memanfaatkan alasan tersebut untuk memperkenalkan produknya secara besar-besaran kepada masyarakat, dalam hal ini pelajar, termasuk mahasiswa, dalam hal ini menjadi sasaran utama perdagangan rokok karena mempunyai nilai strategis jangka panjang.<sup>2</sup>

Merokok di tempat proses belajar mengajar telah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan karena dampak buruknya terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan belajar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok, baik dari perokok aktif maupun pasif, dapat merusak kesehatan fisik dan mental individu, terutama di usia remaja dan dewasa muda. Institusi pendidikan, sebagai tempat yang berfungsi membangun generasi

---

<sup>2</sup> B. H. Prabowo, "Fenomena Iklan Rokok di Media Sosial: Bagaimana Pengaruhnya terhadap Generasi Muda," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 10, no. 1, 2022, hal. 5..

penerus bangsa, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh aktivis akademika. Larangan merokok di area belajar mengajar diharapkan dapat mencegah efek buruk dari kebiasaan merokok serta mendukung program pendidikan yang lebih efektif dan produktif.<sup>3</sup>

Larangan merokok di tempat proses belajar mengajar berlaku bagi seluruh elemen sekolah, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan unsur lainnya, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang semua pihak merokok di area tersebut. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi warga sekolah dari bahaya asap rokok, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi hidup sehat dan bebas zat adiktif.<sup>4</sup>

Kondisi ini juga tercermin di kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di mana merokok di lingkungan kampus masih menjadi pemandangan yang cukup lazim, baik di ruang terbuka maupun di beberapa area yang berdekatan dengan ruang kelas. Meskipun kampus telah menerapkan aturan kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan observasi awal, banyak mahasiswa dan tenaga kependidikan yang masih terlihat merokok di area

---

<sup>3</sup> Institut Teknologi Sepuluh Nopember, "Kampus Bebas Rokok," Diakses Dari <https://www.its.ac.id/instrumentasi/id/kampus-bebas-rokok/>. Di Akses Pada 5 Maret 2025.

<sup>4</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Terbatas Merokok.

kampus, bahkan di lokasi yang dekat dengan ruang kelas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan kampus bebas asap rokok masih perlu ditingkatkan.

Dasar hukum larangan merokok di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya di gedung FASIH sudah terpasang dengan jelas pada lorong lantai satu dengan tanda larangan berbunyi “Mohon untuk tidak merokok sembarangan” dan di sertai dengan pesan edukatif yang berbunyi “Merokok itu urusan pribadi, tapi merokok di tempat umum menjadi urusan public. Jadi, jangan paksa orang lain untuk menghisap asap rokokmu”.

Meskipun sudah terpasang tanda larangan merokok tersebut masih terdapat banyak kendala dalam mengontrol perilaku merokok di kalangan mahasiswa. Misalnya tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggar aturan kawasan tanpa rokok membuat sebagian mahasiswa merasa bebas merokok di area kampus. Selain itu kurangnya fasilitas khusus untuk merokok di luar area belajar menjadi permasalahan yang rumit. Akibatnya upaya menciptakan kampus yang sepenuhnya bebas dari asap rokok masih menjadi tantangan yang besar.

Kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung seharusnya berperan sebagai contoh dalam implementasi kawasan tanpa rokok yang efektif, terutama sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam perspektif kesehatan dan agama, merokok dinilai membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, terutama jika dilakukan di

tempat proses belajar mengajar.<sup>5</sup> Dengan demikian, larangan merokok di kampus bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan lingkungan yang positif bagi mahasiswa.

Masalah rokok menjadi dilema bagi pemerintah dan institusi terutama kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di satu sisi, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menerapkan regulasi ketat mengenai rokok, namun di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang terancam kehidupannya jika kebijakan tersebut diterapkan. Hal ini karena ratusan ribu orang bergantung pada industri rokok untuk mencari nafkah, termasuk banyak pekerja wanita yang turut membantu perekonomian keluarga. Selain itu, para petani tembakau juga dirugikan jika industri rokok dihentikan.<sup>6</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Sebagai solusi, pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini tidak bermaksud melarang merokok, tetapi mengatur agar merokok dilakukan di tempat yang telah ditentukan. Di tempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, merokok diperbolehkan hanya di area khusus

---

<sup>5</sup>World Health Organization, "Tobacco Fact Sheet," Di Akses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>. Diakses Pada 5 Maret 2025.

<sup>6</sup>Prasetyo, J. A. "Dilema Kebijakan Rokok di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1, 2022, hal. 45-46.

merokok yang telah disediakan, dan penyediaan tempat tersebut menjadi kewajiban pihak yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi dasar hukum bagi setiap individu untuk memperoleh hak yang setara atas kawasan tanpa rokok yang sehat. Selain itu, peraturan ini juga mewajibkan setiap orang atau badan untuk menjaga dan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan demi kelestarian lingkungan hidup.

Namun, di lapangan masih ditemukan beberapa tempat yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok, seperti di Alun-Alun Kabupaten Tulungagung, yang tidak dilengkapi dengan tanda larangan merokok atau area merokok. Akibatnya, masih banyak perokok yang merokok di tengah kerumunan masyarakat. Begitu pula di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Yang pemasangan tanda larangan merokoknya belum merata, tetapi masih banyak mahasiswa terutama mahasiswa FASIH yang notabeneanya paham betul tentang hukum malah banyak melanggar peraturan tersebut apalagi sampai merokok di dalam kelas.

Menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, kawasan yang termasuk tempat tanpa asap rokok antara lain adalah tempat proses belajar mengajar, fasilitas kesehatan, arena kegiatan anak-anak, dan tempat ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Dengan demikian, kawasan-kawasan tersebut seharusnya bebas dari asap rokok, karena telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

Masih terjadinya pelanggaran terhadap aturan kawasan tanpa asap rokok tidak terlepas dari peran struktur hukum sebagai penggerak dari perangkat hukum yang ada. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait, seharusnya menerapkan peraturan kawasan tanpa asap rokok secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang. Menurut Friedman, hukum berjalan efektif jika ketiga komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berfungsi saling mendukung.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP LARANGAN MEROKOK DI KAMPUS DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung Angkatan 2021)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum mahasiswa FASIH Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Angkatan 2021 terhadap larangan merokok di kampus?

---

<sup>8</sup> Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Social, (Bandung: Nusa Media 2013). Hal 17.

2. Bagaimana kepatuhan hukum mahasiswa FASIH Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Angkatan 2021 terhadap larangan merokok di kampus dalam perspektif fiqih siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kepatuhan hukum mahasiswa FASIH Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Angkatan 2021 terhadap larangan merokok di kampus.
2. Menganalisis kepatuhan mahasiswa FASIH Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Angkatan 2021 terhadap larangan merokok di kampus dalam perspektif fiqih siyasah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka bisa di nyatakan kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penyelenggaraan ketertiban terkait peraturan larangan merokok di tempat belajar mengajar khususnya di area lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dengan demikian pembaca maupun masyarakat dapat mengetahui adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten

Tulungagung tentang penyelenggaraan larangan merokok di kawasan belajar mengajar.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat Praktis Bagi Mahasiswa

Manfaat praktis bagi mahasiswa dari penelitian ini adalah terciptanya kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan kampus melalui penerapan kawasan tanpa rokok.

Dengan memahami dampak negatif merokok, mahasiswa didorong untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok, sehingga lingkungan belajar menjadi lebih kondusif, nyaman, dan produktif. Selain itu, penelitian ini juga membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai keagamaan, moral, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di kampus, khususnya yang berlandaskan pada kesehatan dan tanggung jawab sosial.

### b. Manfaat Praktis Bagi Kampus

Manfaat praktis bagi kampus dari penelitian ini adalah membantu institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat, bebas asap rokok, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus, termasuk meningkatkan efektivitas

implementasi aturan melalui edukasi, pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Selain itu, dengan adanya lingkungan kampus yang lebih bersih dan sehat, reputasi kampus sebagai institusi pendidikan yang peduli terhadap kesehatan dan nilai-nilai agama dapat meningkat, sekaligus memberikan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

c. Manfaat praktis bagi penelitian selanjutnya

Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya adalah menyediakan landasan empiris yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini memberikan data awal mengenai kendala, efektivitas, dan persepsi terhadap kebijakan tersebut, yang dapat menjadi pijakan untuk mengeksplorasi strategi inovatif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengkaji dampak kebijakan dari perspektif multidisipliner, seperti hukum, kesehatan, sosial, dan agama, serta merancang intervensi yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan kondusif.

## **E. Penegasan Istilah**

### **a. Kepatuhan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat menaati peraturan hukum yang berlaku, baik karena kesadaran pribadi maupun karena adanya tekanan sosial dan sanksi. Ia menjelaskan bahwa kepatuhan hukum dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu compliance (kepatuhan karena takut sanksi), identification (kepatuhan karena ingin menyesuaikan diri dengan kelompok sosial), dan internalization (kepatuhan yang lahir dari kesadaran pribadi terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bersama). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum meliputi efektivitas hukum, kesadaran hukum, serta sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran dan internalisasi hukum dalam masyarakat, semakin kuat pula kepatuhan terhadap hukum tanpa perlu adanya paksaan atau ancaman sanksi.<sup>9</sup>

### **b. Mahasiswa**

Mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi atau universitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam bidang tertentu. Sebagai bagian dari masyarakat akademik, mahasiswa tidak hanya bertugas

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1982): hlm. 230.

menyelesaikan studi, tetapi juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta pemecahan masalah sosial. Mereka dituntut untuk berpikir kritis, mandiri, dan aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti organisasi kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, mahasiswa sering dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemikiran, kreativitas, dan aksi nyata di berbagai sektor kehidupan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa mahasiswa yang merupakan perokok aktif di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sejak mereka mulai perkuliahan pada tahun 2021 hingga saat ini. Adapun subjek penelitian ini terdiri atas:

- Sahrul dari prodi HTN sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.
- Mahruz dari prodi HTN sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.

---

<sup>10</sup> Arum Rifda, "Apa Itu Mahasiswa? Ini Pengertian dan Peranannya," *Gramedia Best Seller*, 7 Maret 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/>.

- Dovan dari prodi HTN sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.
- Hara dari prodi HES sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.
- Nail dari prodi HES sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.
- Rifanul dari prodi HKI sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.
- Regen dari prodi HKI sebagai perokok aktif di kampus UIN 1 Tulungagung selama masuk kuliah yaitu tahun 2021 sampai sekarang.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut.

#### c. Larangan Merokok

Merokok adalah aktivitas menghisap asap tembakau yang dibakar,<sup>11</sup> sedangkan larangan merokok merupakan kebijakan yang melarang

---

<sup>11</sup> Kementerian Kesehatan RI. "Kandungan Rokok yang Berbahaya Bagi Kesehatan." Di Akses Dari [https://keslan.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan). Pada Tanggal 23 Juli 2025.

aktivitas tersebut di tempat umum untuk melindungi kesehatan, yang melahirkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).<sup>12</sup> Larangan ini penting karena perokok pasif memiliki risiko kesehatan hampir sama dengan perokok aktif, mengingat rokok mengandung nikotin (menyebabkan ketergantungan), tar (karsinogenik), dan karbon monoksida, dengan dampak berupa PPOK, kanker, dan aterosklerosis. Landasan hukumnya adalah PP No. 109 Tahun 2012, bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan hak non-perokok mendapatkan udara bersih.

#### d. Kampus

Kampus adalah area atau kompleks bangunan yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan tinggi, mencakup fasilitas akademik seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan kantor administrasi.<sup>13</sup> Secara etimologis, kata "kampus" berasal dari bahasa Latin "campus" yang berarti lapangan atau area terbuka, yang kemudian berkembang menjadi istilah untuk menyebut lingkungan perguruan tinggi.<sup>14</sup>

Kampus berfungsi sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh universitas, institut, sekolah tinggi, atau akademi.<sup>15</sup> Lingkungan kampus tidak hanya

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. "Standar Nasional Pendidikan Tinggi." Di akses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/standar-nasional-pendidikan-tinggi/>. Pada Tanggal 23 Juli 2025.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Kampus." Di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampus>. Pada Tanggal 23 Juli 2025.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2012/uu12-2012.pdf>

mencakup aspek fisik berupa gedung dan fasilitas, tetapi juga menciptakan ekosistem akademik yang mendorong interaksi intelektual antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam suasana kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah berasal dari kata fiqih dan al-siyasi. Kata fiqih secara bahasa berarti faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata fiqih berarti mengerti hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci,<sup>16</sup> Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

f. Penegasan istilah secara operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan, judul “Kepatuhan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Merokok Di Kampus Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung Angkatan 2021)” mengacu pada upaya untuk menilai efektivitas penerapan peraturan mengenai larangan merokok di lingkungan pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan tersebut dari perspektif hukum positif serta fiqih siyasah, guna

---

<sup>16</sup> Ibnu Syarif, Mujar & Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

memahami sejauh mana regulasi yang ada dipatuhi oleh mahasiswa dan bagaimana relevansinya dalam konteks kebijakan Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan bab ini membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan Terkait Dengan "Kepatuhan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Merokok Di Kampus Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung Angkatan 2021)".

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan kepatuhan hukum mahasiswa terhadap larangan merokok di kampus dalam perspektif Fiqh Siyash, dengan fokus pada studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung angkatan 2021. Pada bagian ini, diuraikan konsep kepatuhan hukum mahasiswa terhadap peraturan larangan merokok di lingkungan kampus serta analisis kepatuhan tersebut berdasarkan perspektif Fiqh Siyash. Selain itu, kajian pustaka yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan juga disajikan guna memperkuat argumentasi serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait "Kepatuhan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Merokok Di Kampus Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung Angkatan 2021)".

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang dikumpulkan dipaparkan secara sistematis, mencakup hasil wawancara dengan mahasiswa dan pihak terkait, serta analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Seluruh data tersebut dikaji dalam konteks kepatuhan hukum mahasiswa terhadap larangan merokok di kampus dalam perspektif Fiqh Siyasah. Adapun penelitian ini berfokus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung angkatan 2021.

### BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis kepatuhan mahasiswa terhadap larangan merokok di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Tulungagung berdasarkan hukum positif dan fiqh siyasah. Pembahasan mengacu pada teori serta tinjauan pustaka dalam Bab II, dengan fokus pada regulasi pemerintah serta

pandangan ulama atau fatwa terkait. Analisis ini juga menyoroti dampak larangan tersebut terhadap kenyamanan, kesehatan, dan kepatuhan hukum di lingkungan kampus.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian mengenai kepatuhan hukum mahasiswa terhadap larangan merokok di kampus, Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada mahasiswa serta pihak kampus guna meningkatkan efektivitas penerapan peraturan yang berlaku. Rekomendasi yang diberikan disusun berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi upaya menciptakan lingkungan akademik yang lebih disiplin dan sesuai dengan ketentuan yang ada.